



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Arfan Hasan Alias. Arfan
2. Tempat lahir : Taliwan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Arfan Hasan Ailas. Arfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa M. Arfan Hasan Ailas. Arfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020

Terdakwa M. Arfan Hasan Ailas. Arfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa M. Arfan Hasan Ailas. Arfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 227/Pid.B/2020/PN

Pso tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 24

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARFAN HASAN Ailas. ARFAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ARFAN HASAN Ailas. ARFAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa **M. ARFAN HASAN Ailas. ARFAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **M. ARFAN HASAN Ailas. ARFAN** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang dan mengadili perkara "**penganiayaan**", yakni terhadap korban RAY DARMAWAN BULELA Alias RAY, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa dan korban memiliki konflik karena terdakwa menuduh korban telah meracuni sapi milik terdakwa namun permasalahan tersebut telah selesai dan sudah berdamai karena sudah dibicarakan di kantor Desa Bau Kec. Soyo Jaya, kemudian pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, ketika korban sedang mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumahnya, korban pun berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi RUSLI, karena terdakwa masih merasa kesal dengan korban, terdakwa pun berhenti lalu melempari korban dengan menggunakan kaleng namun korban menghindari sehingga kaleng tersebut tidak mengenai korban dan setelah itu korban berhenti, lalu terdakwa menghampiri korban dengan mengatakan "kurang ajar kau e" lalu terdakwa tiba-tiba langsung memukul korban pada bagian atas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul leher korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul korban pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menendang korban pada bagian paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RUSLI pun meleraikan terdakwa dengan korban, setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa lalu pergi ke rumah.-----

---- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban, korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan kepala, leher, hidung, dan paha kiri korban masih terasa sakit, berdasarkan visum et repertum nomor: 445/1104/PKM/XII/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Fahrian Tirkal, pada tanggal 04 Desember 2019 yang menerangkan bahwa korban atas nama RAY DARMAWAN BULELA, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Belum bekerja, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Adi Marlin Telelaya**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAY DARMAWAN BULELA
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban karena korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa korban dianiaya oleh terdakwa karena sapi milik terdakwa telah diracuni di area kebun jagung milik saksi dan korbanlah yang menyebabkan sapi terdakwa mati.
- Bahwa korban meracuni sapi terdakwa karena sapi terdakwa selalu masuk ke dalam kebun dan memakan tanaman jagung milik saksi.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meracuni sapi milik terdakwa sebenarnya adalah saksi sendiri, namun permasalahan sapi tersebut sudah dibicarakan dan diselesaikan di kantor Desa Bau Kec. Soyo Jaya yang disaksikan oleh pemerintah desa Bau dan telah dianggap damai dengan ketentuan bahwa saksi membayar ganti rugi atas metinya sapi milik terdakwa dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RAY DARMAWAN BULELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

- Bahwa saksi dipukul pada bagian kepala atas sebanyak 3 (tiga) kali, pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali serta saksi ditendang pada bagian paha sebelah kiri oleh terdakwa.

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan korban memiliki konflik karena terdakwa menuduh kobran telah meracuni sapi milik terdakwa namun permasalahan tersebut telah selesai dan sudah berdamai karena sudah dibicarakan di kantor Desa Bau Kec. Soyo Jaya, kemudian ketika malam hari korban sedang mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumahnya, korban pun berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi RUSLI, karena terdakwa masih merasa kesal dengan korban, terdakwa pun berhenti lalu melempari korban dengan menggunakan kaleng namun korban menghindar sehingga kaleng tersebut tidak mengenai korban dan setelah itu korban berhenti, lalu terdakwa menghampiri korban dengan mengatakan "kurang ajar kau e" lalu terdakwa tiba-tiba langsung memukul korban pada bagian atas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul leher korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul korban pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menendang korban pada bagian paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi RUSLI pun meleraikan terdakwa dengan korban, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa lalu pergi ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban RAYI pada bagian kepala atas sebanyak 3 (tiga) kali, pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali serta saksi ditendang pada bagian paha sebelah kiri oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa dan korban memiliki konflik karena terdakwa menuduh kobran telah meracuni sapi milik terdakwa namun permasalahan tersebut telah selesai dan sudah berdamai karena sudah dibicarakan di kantor Desa Bau Kec. Soyo Jaya, kemudian ketika malam hari korban sedang mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumahnya, korban pun berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi RUSLI, karena terdakwa masih merasa kesal dengan korban, terdakwa pun berhenti lalu melempari korban dengan menggunakan kaleng namun korban menghindari sehingga kaleng tersebut tidak mengenai korban dan setelah itu korban berhenti, lalu terdakwa menghampiri korban dengan mengatakan "kurang ajar kau e" lalu terdakwa tiba-tiba langsung memukul korban pada bagian atas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul leher korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul korban pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menendang korban pada bagian paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi RUSLI pun meleraikan terdakwa dengan korban, setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa lalu pergi ke rumah;.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum nomor: 445/1104/PKM/XII/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Fahrian Tirkal, pada tanggal 04 Desember 2019 yang menerangkan bahwa korban atas nama RAY DARMAWAN BULELA, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Belum bekerja, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada tubuh korban ditemukan:
  - a. Luka lecet pada bagian leher dengan ukuran 3x2 cm.
  - b. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium.
  - c. Terhadap luka korban tidak perlu dilakukan penjahitan.
  - d. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

**Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAY DARMAWAN BULELA.
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban RAY pada bagian kepala atas sebanyak 3 (tiga) kali, pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali serta saksi ditendang pada bagian paha sebelah kiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa dan korban memiliki konflik karena terdakwa menuduh korban telah meracuni sapi milik terdakwa namun permasalahan tersebut telah selesai dan sudah berdamai karena sudah dibicarakan di kantor Desa Bau Kec. Soyo Jaya, kemudian ketika



malam hari korban sedang mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumahnya, korban pun berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi RUSLI, karena terdakwa masih merasa kesal dengan korban, terdakwa pun berhenti lalu melempari korban dengan menggunakan kaleng namun korban menghindar sehingga kaleng tersebut tidak mengenai korban dan setelah itu korban berhenti, lalu terdakwa menghampiri korban dengan mengatakan "kurang ajar kau e" lalu terdakwa tiba-tiba langsung memukul korban pada bagian atas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul leher korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul korban pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menendang korban pada bagian paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi RUSLI pun meleraikan terdakwa dengan korban, setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa lalu pergi ke rumah;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RAY DARMAWAN BULELA merasakan sakit berdasarkan Visum et repertum nomor: 445/1104/PKM/XII/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Fahrian Tirkal, pada tanggal 04 Desember 2019 yang menerangkan bahwa korban atas nama RAY DARMAWAN BULELA, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Belum bekerja, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Pada tubuh korban ditemukan:
  - Luka lecet pada bagian leher dengan ukuran 3x2 cm.
  - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium.
  - Terhadap luka korban tidak perlu dilakukan penjahitan.
  - Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

### Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : ***“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”***, yang kualifikasinya adalah : ***“PENGANIAYAAN”*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan ***“PENGANIAYAAN”*** adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu ***“Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain”*** ;

Bahwa ***“Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)”***, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan ***“Rasa Sakit (Pijn)”***, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang dimaksud ***“Luka”***, misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa menurut **Brig. Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (DADING)**, dalam Bukunya **HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (KUHP Buku II)**, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada Kejahatan ini, hanya disebut **Kualifikasi** atau sebutan **Kejahatan** saja. Kejahatan Penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik dari Pasal 351 Ayat (4). Sehingga Doktrin menafsirkan Penganiayaan adalah ***“Setiap perbuatan yang dilakukan***

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pso*





dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dan harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, *misalnya* memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam Kualifikasi Penganiayaan, apabila akibat Rasa sakit dan Luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAY DARMAWAN BULELA.
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban RAY pada bagian kepala atas sebanyak 3 (tiga) kali, pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali serta saksi ditendang pada bagian paha sebelah kiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa dan korban memiliki konflik karena terdakwa menuduh korban telah meracuni sapi milik terdakwa namun permasalahan tersebut telah selesai dan sudah berdamai karena sudah dibicarakan di kantor Desa Bau Kec. Soyo Jaya, kemudian ketika malam hari korban sedang mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumahnya, korban pun berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi RUSLI, karena terdakwa masih merasa kesal dengan korban, terdakwa pun berhenti lalu melempari korban dengan menggunakan kaleng namun korban menghindar sehingga kaleng

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pso



tersebut tidak mengenai korban dan setelah itu korban berhenti, lalu terdakwa menghampiri korban dengan mengatakan "kurang ajar kau e" lalu terdakwa tiba-tiba langsung memukul korban pada bagian atas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul leher korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul korban pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menendang korban pada bagian paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi RUSLI pun meleraikan terdakwa dengan korban, setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa lalu pergi ke rumah;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RAY DARMAWAN BULELA merasakan sakit berdasarkan Visum et repertum nomor: 445/1104/PKM/XII/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Fahrian Tirkal, pada tanggal 04 Desember 2019 yang menerangkan bahwa korban atas nama RAY DARMAWAN BULELA, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Belum bekerja, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Bau, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Pada tubuh korban ditemukan:
  - Luka lecet pada bagian leher dengan ukuran 3x2 cm.
  - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium.
  - Terhadap luka korban tidak perlu dilakukan penjahitan.
  - Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

## Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi '**PENGANIAYAAN**' telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kualifikasi penganiayaan dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.ARFAN HASAN Alias ARFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.